



# **PEDOMAN PENILAIAN REVIEWER**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**  
Nomor : 700/R/D.1/4.039/VII/2025

Tentang

**PEDOMAN REVIEW INTERNAL**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**



**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin mutu pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan proses review internal yang objektif dan terstandar;
2. Bahwa review internal merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Review Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
6. Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Nomor 03/Kep.Yasmy/C.2/IV/2025;



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI TENTANG PEDOMAN REVIEW INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI;**

- Pertama : Pedoman Review Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman ini digunakan oleh LPPM, reviewer internal, serta satuan kerja terkait sebagai dasar pelaksanaan review kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh ketentuan terkait review internal penelitian dan pengabdian wajib menyesuaikan dengan pedoman ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 14 Juli 2025

Rektor,



**Dr. H. LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I**

**NIDN. 2112027301**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy;
2. Yth. Wakil Rektor I,II,III;
3. Yth. Kepala Biro;
4. Yth. Direktur/Dekan/Kaprodi;
5. Yth. Ka. Lembaga;
6. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1985. Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di ujung timur pulau Jawa yang tergolong besar dan menjadi kampus pertama di Banyuwangi. Pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi bertekad untuk memelihara hasil capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada capaian yang lebih baik, serta berkomitmen: (1) memelihara kepercayaan masyarakat, (2) mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri yang mengantarkan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka.

Salah satu lembaga yang ada di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi adalah Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) yang merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Tridarma pendidikan tinggi harus memenuhi standar sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada Permenristekdikti ini, Standar Nasional Penelitian telah diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53.

Dengan terbitnya buku panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan, mulai dari menggagas, menyusun sampai dengan selesainya penerbitan. Buku Panduan ini disusun agar pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi memahami bahwa penilaian pengajuan proposal, proses dan hasil penelitian/PKM harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian/PKM. Diharapkan dengan pedoman penilaian bagi reviewer internal, penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Buku Pedoman Review Internal Penelitian/PKM ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kalangan civitas akademika pada umumnya.

Banyuwangi, 7 Februari 2023

Ketua LPPM

## DAFTAR ISI

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| HALAMAN SAMPUL.....                           | i  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                      | ii |
| KATA PENGANTAR.....                           | ii |
| DAFTAR ISI.....                               | v  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                        | 1  |
| A. Latar Belakang.....                        | 1  |
| B. Tujuan .....                               | 2  |
| C. Sasaran .....                              | 2  |
| BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN.....   | 3  |
| A. Pelaksanaan Penilaian.....                 | 3  |
| B. Instrumen Penilaian .....                  | 3  |
| a. Penilaian Proposal .....                   | 4  |
| b. Kriteria Penilaian Proposal.....           | 4  |
| c. Overview Proposal.....                     | 5  |
| d. Penilaian Laporan Antara (Kemajuan) .....  | 6  |
| e. Validasi Log book.....                     | 6  |
| f. Penilaian Laporan Hasil.....               | 6  |
| g. Pendampingan Artikel .....                 | 6  |
| h. Diseminasi Hasil Penelitian .....          | 7  |
| i. Alur Penilaian Proposal pada Simpemas..... | 7  |
| BAB III PELAPORAN .....                       | 11 |
| A. Laporan Hasil .....                        | 11 |
| B. Waktu Pelaporan.....                       | 12 |
| C. Laporan Keuangan.....                      | 15 |
| D. Unggahan Laporan.....                      | 15 |
| BAB IV PEMBIAYAAN, PAJAK DAN SANKSI.....      | 16 |
| BAB V PENUTUP .....                           | 21 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                          | 22 |
| LAMPIRAN .....                                | 23 |
| SK TIM PENYUSUN .....                         | 23 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan penelitian yang berkualitas dalam lingkup Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi maka perlu dirumuskan standar penilaian penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan dalam melakukan evaluasi atau seleksi proposal penelitian sehingga diperoleh proposal penelitian yang layak untuk didanai. Proses evaluasi ini harus memenuhi unsur objektif, edukatif, akuntabel, dan transparan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran standar penilaian penelitian dengan kriteria minimal penilaian terhadap rencana, proses dan hasil penelitian.

Proposal atau usulan penelitian yang diajukan oleh pengusul dalam hal ini dosen atau peneliti dalam lingkup Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi perlu dilakukan penilaian sehingga proposal tersebut memenuhi aspek lolos dan layak dibiayai dalam hal pelaksanaannya. Selain itu, untuk kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh. Agar penilaian penelitian dan pelaksanaan penelitian efektif dan menghasilkan karya penelitian yang berkualitas maka perlu ditetapkan ukuran, kriteria dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen atau peneliti.

Pelaksanaan penelitian haruslah berlandaskan pada sistem nasional penelitian, standar nasional penelitian, dan ketentuan lain yang diberlakukan pada Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM). Dengan demikian, kegiatan penelitian dapat mencapai target yang direncanakan. Sebuah penelitian haruslah terjamin dari aspek mutu dan kualitas. Dalam hal ini, penelitian harus memperhatikan input, proses, dan output, bahkan outcome. Kesemuanya merupakan satuan terukur dan terjangkau berdasarkan kebutuhan dan kesanggupan sumber daya, ketersediaan infrastruktur, pendanaan, alokasi waktu dan terutama komitmen antara peneliti dengan penyandang atau penyedia dana yaitu Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi.

Sebuah komitmen untuk mengikuti sistem yang berorientasi pada keluaran yang berdaya guna dan berhasil guna. Upaya memperoleh hasil penelitian yang bermutu dan berkualitas tidak akan terlepas dari pengendalian sistem. Sistem penelitian sangat membutuhkan mekanisme *review* mulai dari input, proses, *output* dan *outcome* dari sebuah pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tuntutan ini memandang perlu dibentuk komite penilaian atau reviewer yang memastikan segala proses berjalan menuju target sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang mengatur mekanisme pembentukan komite reviewer dan sekaligus tata cara penilaian

proposal penelitian. Dengan demikian, dokumen ini kiranya dapat menjadi acuan bagi para reviewer khususnya, dan menjadi perhatian bagi para peneliti pada umumnya.

## **B. Tujuan**

Panduan ini bertujuan untuk mengumpulkan data informasi terkait pedoman penilaian proposal penelitian yang diajukan oleh para dosen dan peneliti dalam lingkup Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi. Dengan demikian, diperoleh suatu gambaran tentang perencanaan pelaksanaan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan termasuk rencana penggunaan anggaran dana penelitian dan pelaporan serta luaran dari kegiatan penelitian. Dengan demikian, Pedoman Tatacara Penilaian dan *Review* Proposal Penelitian ini dapat dijadikan *based line* dalam penentuan proposal penelitian yang diajukan oleh dosen atau peneliti dalam lingkup Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi yang layak untuk didanai oleh Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi melalui Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi.

## **C. Sasaran**

Sasaran Pedoman Tatacara Penilaian dan *Review* Proposal Penelitian Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi adalah:

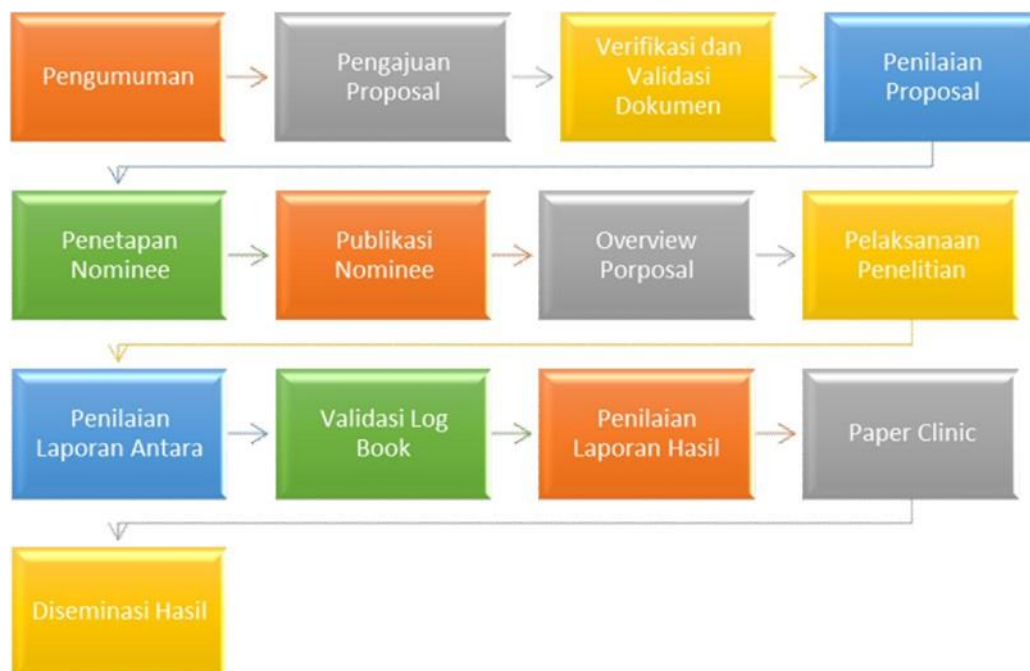
- a. Pimpinan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
- b. Para dosen dalam lingkup Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi yang bertindak sebagai reviewer internal Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
- c. Para dosen atau peneliti dalam lingkup Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

#### A. Pelaksanaan Penilaian

Secara menyeluruh tahapan pengusulan pelaksanaan kegiatan penelitian untuk dapat didanai oleh penyelenggara dan penyedia dana yakni Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dijabarkan sebagai berikut.



Secara detail, pelaksanaan penilaian dan *review* mengikuti tahapan berikut:

- Penilaian proposal/pengusulan bantuan dana;
- Overview* proposal;
- Penilaian laporan antara (progress);
- Validasi *Loog Book*;
- Penilaian laporan akhir;
- Paper coaching clinic*; dan
- Diseminasi hasil penelitian.

#### B. Instrumen Penilaian

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menyusun, menguji dan menetapkan instrumen penilaian proposal, instrumen penilaian laporan antara (*progress*) dan instrumen laporan akhir. Penyusunan instrumen penilaian memperhatikan standar nasional penelitian.

### C. Penilaian Proposal

Penilaian proposal meliputi dua hal, yaitu: (1) materi atau substansi dan (2) rencana anggaran biaya (RAB). Materi meliputi keseluruhan isi berdasarkan pada kluster bantuan dana yang disediakan. RAB mencakup rencana belanja sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan. Alokasi besaran dana didasarkan atas: Ketersediaan alokasi anggaran; 2) Pembiayaan yang didasarkan atas perkiraan penilaian yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Grade A* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari platform anggaran setiap skema;
2. *Grade B* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari platform anggaran setiap skema;
3. *Grade C* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari *platform* anggaran setiap skema.

Penyeleksian dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme kompetisi yang meliputi:

1. proposal yang telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian dalam hal ini LPPM Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal;
2. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
  - a. Hasil kelayakan secara substansi;
  - b. perkiraan tingkat kesiapan teknologi. Berkenaan dengan tingkat kesiapan teknologi ini dapat merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi daring yang tersedia;
  - c. Perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan
  - d. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku;
3. Hasil penilaian proposal selanjutnya direkomendasikan dan diurutkan berdasarkan peringkat dan prioritas pembiayaan, dan dituangkan dalam berita acara; dan
4. Berita acara tersebut diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.

### D. Kriteria Penilaian Proposal

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal. Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. Pendaftaran *online* melalui google form yang akan disiapkan dalam pengumuman dengan

kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.

- b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara online.
- c. Seleksi substansi akademik dan rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen atau aspek yang menjadi penilaian proposal penelitian sebagai berikut.

- a. Perumusan masalah misalnya ketajaman perumusan masalah; tujuan penelitian
- b. Keutuhan peta jalan dan manfaat penelitian;
- c. Peluang luaran penelitian misalnya produk/proses teknologi; Publikasi jurnal ilmiah, HKI, buku ajar, teknologi tepat guna, model/pengkajian, pengembangan; kebijakan, rekayasa sosial dan penerapan IPTEKS-SOSBUD;
- d. Metode penelitian misalnya ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan;
- e. Tinjauan Pustaka misalnya relevansi; kemutakhiran dan penyusunan daftar pustaka;
- f. Kelayakan penelitian misalnya aspek kesesuaian waktu, biaya dan personalia;
- g. Kemampuan presentasi dan penguasaan materi penelitian;
- h. Kelayakan (rekam jejak tim peneliti, dukungan dana dari institusi/mitra, jadwal pelaksanaan, usulan pembiayaan);
- i. Relevansi Penelitian (urgensi, kedalaman materi);
- j. Kualitas Penelitian (orisinalitas, ketepatan metode, kepustakaan, output/outcomes)
- k. Kerjasama (strategis, internasionalisasi);
- l. Kelayakan (persyaratan administrasi, *track record* peneliti Indonesia dan mitra kerjasama, anggaran);
- m. *MoU* antar universitas atau antar fakultas dengan pejabat yang berwenang pada mitra penelitian.

Selain seleksi substansi proposal, komite penilaian dan/atau *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan.

## **E. Overview Proposal**

Overview dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos sebagai calon penerima dana bantuan. *Overview* adalah presentasi proposal (*concept notes*) oleh pengusul di hadapan *reviewer*. Presentasi berlangsung sekitar 5 (lima) menit untuk pemaparan uraian umum, *schedule*, rencana belanja, komitmen keluaran (*output*) penelitian yang wajib berupa laporan akademik, publikasi ilmiah, dan laporan keuangan berikut potensi keluaran lainnya seperti poster, alat peraga, teknologi tepat guna, paten dan lain-lain.

Dalam *overview* termasuk pula membangun komitmen pencapaian target keluaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal sesuai tagihan masing-masing kluster

penelitian. Kegiatannya berbentuk penandatanganan kontrak penelitian antara peneliti, reviewer dan diketahui penyelenggaraan penelitian.

#### **F. Penilaian Laporan Antara (Kemajuan)**

*Review* laporan antara merupakan pengendalian kegiatan untuk memastikan proses dan capaian sesuai target yang telah dijadwalkan dilihat dari kemajuan (*progress*). *Review* laporan antara sekaligus juga berfungsi untukantisipasi gangguan yang mungkin timbul dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yang dapat menjadi hambatan serius pada sukses kegiatan, baik akademik maupun administrasi.

#### **G. Validasi Log book**

*Log book* atau catatan harian penelitian berfungsi sebagai sarana pengendalian proses penelitian untuk memantau tahapan kegiatan, kemajuan yang dicapai, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pemantauan kegiatan dilakukan analisis risiko untuk mengukur tingkat risiko dan kemudian pengendalian atau mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi risiko yang mungkin timbul akibat kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai bentuk valididasi, *log book* yang dibuat peneliti ditandatangani oleh *reviewer*.

#### **H. Penilaian Laporan Hasil**

Penilaian laporan akhir merupakan penilaian komitmen yang telah dibangun sejak permulaan oleh pengusul bantuan dana. *Reviewer* mengukur *output* yang telah dijanjikan oleh pelaksana penelitian sesuai kontrak yang ditandatangani pada saat *overview* proposal. *Reviewer* memeriksa seluruh kelengkapan laporan. Laporan keuangan diperiksa kesesuaiannya antara realisasi dan rencana pembiayaan. Penilaian harus memperhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil dan tepat aturan serta akuntabel.

#### **I. Pendampingan Artikel**

Draft artikel *output* hasil penelitian diteruskan dalam agenda tindak lanjut pada kegiatan *paper coaching clinic* (pendampingan artikel jurnal). Sasaran kegiatan ini adalah memastikan paper hasil penelitian telah disesuaikan dengan format template jurnal sasaran. *Reviewer* memberikan kontribusi minimal 30% pada substansi paper untuk dicantumkan dalam urutan penulis paper sebagai penulis pendamping (*co- author*).

#### **J. Diseminasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian wajib didesiminasikan agar khalayak mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh akademisi. Publikasi ilmiah jurnal hasil penelitian menjadi sasaran utama diseminasi. Peneliti diarahkan minimal menjadi presenter dalam konferensi yang mengeluarkan prosiding internasional bereputasi. *Reviewer* dioptimalkan sebagai pendamping

dalam diseminasi hasil penelitian.

### BAB III PELAPORAN

#### A. Laporan Hasil

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

##### 1. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*logbook*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c. Kegiatan yang dilakukan
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e. Kendala-kendala

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana berikut:

Tabel 2. Format Laporan Catatan Harian

| No | Hari/tanggal               | Kegiatan                          | Catatan<br>Kemajuan                                                    | Kendala                              | Keterangan                                                                                                             |
|----|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Senin, 24<br>Januari 2022. | Rapat<br>penyusunan<br>instrumen. | Instrumen<br>sementara dalam<br>tahap<br>pengembangan<br>dan validasi. | Indikator<br>yang<br>belum<br>jelas. | Sementara<br>divalidasi<br>untuk<br>mendapatkan<br>masukan dari<br>validator untuk<br>perbaikan<br><i>instrument</i> . |
| 2. | dst.                       | dst.                              | dst.                                                                   | dst.                                 | dst.                                                                                                                   |

##### 2. Laporan Antara atau Laporan Kemajuan Penelitian

Hasil penelitian disusun dalam bentuk Laporan Antara atau Laporan Kemajuan Penelitian dengan menggunakan template yang telah disediakan sesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Template tersebut dapat didownload pada laman <https://lppm.uniib.ac.id/> dimana template tersebut diisi sesuai dengan petunjuk yang ada dan selanjutnya diupload pada link yang sudah disediakan.

### 3. Laporan Akhir Penelitian

Hasil penelitian disusun dalam bentuk Laporan Akhir Penelitian dengan ketentuan menggunakan template yang telah disediakan. Template tersebut dapat didownload pada laman <https://lppm.uniib.ac.id/> dimana template tersebut diisi sesuai dengan petunjuk yang ada dan selanjutnya diupload pada link yang sudah disediakan. Selain itu, pada laporan akhir dilengkapi dokumen-dokumen terkait pelaksanaan penelitian. Lampirannya dapat berupa:

- Instrument
- Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya
- HKI dan publikasi
- Artikel ilmiah yang telah terbit atau bukti *accepted*
- Bukti submit sebagai pemakalah pada seminar nasional/ internasional.
- Buku ber ISBN anggota IKAPI (jika ada)

## B. Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *outcome* seperti di bawah ini:

| No | Kategori                                                      | Laporan                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               | Output                                                                                                                                                                          | Outcome                                                                                                        | Luaran Tambahan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. | Penelitian Kolaborasi Luar Negeri dan Publikasi Internasional | 1. MoU<br>2. MoA<br>3. LoA<br>4. PKS (Perjanjian Kerjasama)<br>5. Dokumen sharing dana<br>6. Laporan lengkap hasil penelitian<br>7. Laporan keuangan<br>8. Draft jurnal artikel | Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i> | Terciptanya jejaring ( <i>network</i> ) penelitian antara dengan peneliti di perguruan tinggi/lembaga penelitian di luar negeri; Invensi <i>frontier</i> bagi para peneliti Indonesia yang kepemilikannya mengacu pada konferensi internasional; dan KI, buku/bahan ajar, teknologi tepat guna dan lainnya. |
| 2. | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi                          | 1. Laporan lengkap hasil penelitian<br>2. Laporan keuangan                                                                                                                      | Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 atau 2 atau 1; Publikasi                                  | Pemakalah pada seminar internasional                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No | Kategori                             | Laporan                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | <i>Output</i>                                                                         | <i>Outcome</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Luaran Tambahan                                                                               |
|    |                                      | 3. Draft jurnal artikel                                                               | pada jurnal internasional bereputasi; Buku ber ISBN anggota IKAPI, <i>Book Chapter</i> baik nasional maupun internasional; Paten sederhana; Kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; Pengkajian, pengembangan, dan penerapan IPTEKS-SOSBUD; |                                                                                               |
| 3. | Penelitian Dosen Pemula              | 1. Laporan lengkap hasil penelitian<br>2. Laporan keuangan<br>3. Draft jurnal artikel | Artikel jurnal pada jurnal nasional terindeks SINTA                                                                                                                                                                                                       | Pemakalah pada seminar internasional, nasional atau buku ber <b>ISBN</b> anggota <b>IKAPI</b> |
| 4. | Penelitian Kolaborasi Dosen dan Guru | 1. Laporan lengkap hasil penelitian<br>2. Laporan keuangan<br>3. Draft jurnal artikel | Publikasi pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 atau 4.                                                                                                                                                                                              | Pemakalah pada seminar Nasional/ Internasional atau buku ber ISBN anggota IKAPI.              |

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

### **C. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku secara umum dalam program litabdimas Kementrian Agama dan sebagaimana yang telah ditentukan lembaga.

### **D. Unggahan Laporan**

Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian dan naskah artikel untuk publikasi jurnal pada link yang telah disediakan dengan mengunggah file laporan dalam bentuk pdf yang terdiri dari cover dan isi hasil penelitian. Selain itu, penerima bantuan juga mengunggah luaran penelitian pada kolom yang disediakan di menu penelitian mulai dari laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan luaran.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN DAN SANKSI

#### A. Pembiayaan

Komponen pembiayaan yang dapat dianggarkan adalah:

- a. Pendanaan untuk pembelian bahan habis atau pengadaan perangkat lunak untuk penelitian (max 70%).
- b. Biaya preparasi dan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah (tidak boleh *double funding* dengan sumber lain) (max 20%).
- c. Pendanaan untuk menghadiri pertemuan ilmiah (biaya pendaftaran seminar, biaya publikasi, pembuatan poster, akomodasi dan transportasi (mak 20%).
- d. Biaya sewa alat dan/atau perawatan alat atau peralatan sederhana untuk menunjang penelitian (max 20%).
- e. Pembiayaan upah untuk tenaga kerja, asisten peneliti, teknisi dan analis dari luar universitas (max 20%).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pembiayaan, antara lain:

- a. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk honorarium wajib dikenakan pajak sesuai dengan aturan;
- b. Upah untuk tenaga kerja, teknisi dan analis hanya untuk tenaga di luar pegawai tetap universitas;
- c. Seluruh pengeluaran harus disesuaikan dengan standar biaya umum kementerian keuangan RI;
- d. Seluruh pengeluaran tidak boleh *double funding* dengan sumber dana yang lain;
- e. Seluruh biaya sewa alat dan perawatan laboratorium di universitas harus disetorkan ke rekening rektor;
- f. Seluruh SPJ harus dibuat berdasarkan ketentuan menteri keuangan RI/ketentuan keuangan universitas;
- g. Pencairan dana dilakukan dua tahap (70% dan 30%), pencairan tahap pertama dilakukan setelah penandatanganan kontrak, dan 30% akan dicairkan setelah mengumpulkan laporan hasil, laporan keuangan dan bukti submit artikel pada jurnal atau bukti artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks sinta dan jurnal internasional bereputasi;
- h. Peneliti yang tidak memenuhi target keluaran akan dipertimbangkan untuk pengusulan skema penelitian di bawah koordinasi LPPM Unismuh Makassar pada tahun berikutnya.

## **B. Sanksi**

Adapun sanksi terkait pelaksanaan penelitian yang merupakan bantuan pendanaan internal Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
- b. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dan tidak memenuhi luaran wajib yang telah dijanjikan sesuai kontrak penelitian yang telah ditandatangani tidak dapat menerima bantuan penelitian internal tahun selanjutnya dan harus mengembalikan dana penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pedoman Tatacara Penilaian dan Review Proposal Penelitian Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi berupaya menjelaskan secara lengkap proses dan tatacara serta substansi dari sebuah penilaian rencana dan pelaksanaan penelitian dimana secara detail dideskripsikan mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan dan publikasi dari sebuah hasil penelitian. Dengan demikian, pedoman ini menjelaskan mekanisme tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Selain itu, deskripsi tentang sistem pembiayaan, pajak dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditetapkan kemudian.